



PUTUSAN
Nomor 806 K/Pdt.Sus-KPPU/2019

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus Sengketa Persaingan Usaha pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU), berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36, Jakarta Pusat, diwakili oleh Kurnia Toha, selaku Ketua, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Gopprera Panggabean, S.E., Ak. dan kawan-kawan, Pejabat dan Para Pegawai Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2019;

Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **PT TIRTA INVESTAMA**, berkedudukan di Cyber Building, 12th Floor, Jalan HR. Rasuna Said, Blok X-5 Nomor 13, Jakarta, diwakili oleh Corine Danielle Tap, selaku Presiden Direktur, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Chandra M. Hamzah, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Assegaf Hamzah & Partners, berkantor di Capital Place, Lantai 36, 37, 38, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav. 18, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2019;
2. **PT BALINA AGUNG PERKASA**, dahulu berkedudukan di Jalan Rawabali I, Nomor 1, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, sekarang berkedudukan di Jalan Cipendawa RT 004, RW 006, Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi, diwakili oleh Ferry Tjendekiawan, selaku Direktur Utama, yang dalam hal ini memberi kuasa

Halaman 1 dari 8 hal Putusan Nomor 806 K/Pdt.Sus-KPPU/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketut Widya, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Firm KJP & Partners*, berkantor di One Pacific Place 15th Floor, Sudirman Central Bussiness District, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 52-53, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2019;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah memberikan Putusan Nomor 22/KPPU-I/2016, tanggal 19 Desember 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terlapor I dan Terlapor II terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 15 ayat (3) huruf b dan Pasal 19 huruf a dan b Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;
2. Menghukum Terlapor I denda sebesar Rp13.845.450.000,00 (tiga belas miliar delapan ratus empat puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan disetor ke kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan Kode Penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
3. Menghukum Terlapor II denda sebesar Rp6.294.000.000,00 (enam miliar dua ratus sembilan puluh empat juta rupiah) dan disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan Kode Penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); Bahwa setelah Terlapor I dan Terlapor II melakukan pembayaran denda, maka salinan bukti pembayaran denda tersebut dilaporkan dan diserahkan ke KPPU;
4. Menyatakan bahwa Terlapor I dan Terlapor II terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;

Halaman 2 dari 8 hal Put. Nomor 806 K/Pdt.Sus-KPPU/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap amar Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Para Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan upaya hukum keberatan yang diajukan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon tidak terbukti melanggar Pasal 15 ayat (3) Huruf b Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
3. Menyatakan Pemohon tidak terbukti melanggar Pasal 19 Huruf a Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
4. Menyatakan Pemohon tidak terbukti melanggar Pasal 19 Huruf b Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
5. Menghukum Turut Termohon untuk mematuhi putusan Majelis Hakim dalam perkara *a quo*;
6. Menghukum KPPU untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selatan yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon agar perkara ini diputus dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 124/Pdt.G/KPPU/2018/PN.Jkt.Sel. tanggal 7 Mei 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan keberatan dari Para Pemohon Keberatan untuk sebagian;
2. Membatalkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 22/KPPU-I/2016, tanggal 19 Desember 2017 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap Para Pemohon Keberatan;
3. Menolak permohonan Para Pemohon Keberatan yang lain dan selebihnya;
4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.206.000,00 (satu juta dua ratus enam ribu rupiah);

Halaman 3 dari 8 hal Putusan Nomor 806 K/Pdt.Sus-KPPU/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Mei 2019, terhadap putusan tersebut, Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2019 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Mei 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 124/Pdt.G.KPPU/2018/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 10 Juni 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Bahwa berdasarkan memori yang diterima tanggal 10 Juni 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 124/PDT.G.KPPU/2018/PN.JKT.SEL tanggal 7 Mei 2019;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak Keberatan Para Termohon Kasasi (dahulu Para Pemohon Keberatan) untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan KPPU Nomor 22/KPPU-I/2016 tanggal 19 Desember 2017;
2. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara.

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 28 Juni 2019 dan 1 Juli 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal

Halaman 4 dari 8 hal Put. Nomor 806 K/Pdt.Sus-KPPU/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Juni 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 28 Juni 2019 dan 1 Juli 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah keliru menyimpulkan dan menyatakan Termohon Keberatan telah menyimpang dan melampaui kewenangannya dalam melakukan penyelidikan, pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan lanjutan, pemeriksaan saksi-saksi, ahli, Terlapor dengan telah menggunakan kalimat "*pro justitia*" karena telah melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 tanggal 20 September 2017 kesimpulan akhir *Judex Facti* yang menyatakan karena Termohon KPPU mencantumkan kalimat "*pro justitia*" dalam pemeriksaan, dan hal itu digunakan sebagai dasar Putusan KPPU maka putusan KPPU *a quo* dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, adalah merupakan kesimpulan yang salah;

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tidak menghilangkan kewenangan KPPU sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

Bahwa KPPU yang belum merubah format formulir pemeriksaan dan masih menggunakan format lama yang masih ada kalimat "*pro justitia*" tidak mengakibatkan batalnya pemeriksaan karena wewenang itu masih tetap ada, sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi yaitu harus ditafsirkan sebagai "pengumpulan alat bukti sebagai bahan pemeriksaan" bukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti* harus dibatalkan karena KPPU tetap berwenang memeriksa dan memutus perkara persaingan usaha sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

Bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara saksama berkas perkara KPPU beserta Putusan Nomor 22/KPPU-I/2016, tanggal 19

Halaman 5 dari 8 hal Putusan Nomor 806 K/Pdt.Sus-KPPU/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017 maka Mahkamah Agung sependapat dan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum Putusan KPPU dalam perkara *a quo*;

Bahwa perjanjian antara Termohon Kasasi I dan II bukan hanya kerjasama distributor karena Termohon Kasasi I menetapkan syarat-syarat tertentu dalam perjanjiannya kepada Termohon Kasasi II untuk menjadi distributornya. Termohon Kasasi II selaku distributor tidak memiliki independensi dalam hal area pemasaran, produk yang dipasarkan, interaksi dengan pesaing, bahkan operasional penjualan diawasi secara mingguan dan bulanan oleh Termohon Kasasi I termasuk menempatkan perwakilan Termohon Kasasi I di Kantor Termohon Kasasi II;

Bahwa Termohon Kasasi I dan II bekerjasama menekan laju pertumbuhan dari pesaing yaitu Le Minerale dengan cara melarang toko menjual produk dan yang melanggar akan diberi sanksi berupa penurunan status atau degradasi. Dengan demikian Pemohon Keberatan I/Termohon Kasasi I dan Pemohon Keberatan II/Termohon Kasasi II terbukti melanggar Pasal 15 ayat (3) huruf b dan Pasal 19 huruf a dan b Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU) tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 124/PDT.G.KPPU/2018/PN.JKT.SEL tanggal 7 Mei 2019 yang membatalkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor Nomor 22/KPPU-I/2016, tanggal 19 Desember 2017 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, maka Para Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang

Halaman 6 dari 8 hal Put. Nomor 806 K/Pdt.Sus-KPPU/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU)**, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 124/PDT.G.KPPU/2018/PN.JKT.SEL tanggal 7 Mei 2019;

MENGADILI SENDIRI

1. menguatkan Putusan KPPU Nomor Nomor 22/KPPU-I/2016, tanggal 19 Desember 2017;
2. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 hal Putusan Nomor 806 K/Pdt.Sus-KPPU/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp 489.000,00 +
Jumlah	: Rp 500.000,00

MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.
NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 8 dari 8 hal Put. Nomor 806 K/Pdt.Sus-KPPU/2019